

REKAPITULASI - PENETAPAN -
HASIL 2026

Kpt 58 Tahun 2026, 4 HAL

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DENPASAR NOMOR 77 TAHUN
2026 TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
BERKELANJUTAN KOTA DENPASAR PROVINSI BALI TRIWULAN II TAHUN
2026

ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan dan berdasarkan hasil Rapat Pleno Terbuka KPU Kota Denpasar dengan hasil dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka KPU Kota Denpasar Nomor 37/PL.01.2-BA/5171/3/2026 tentang tentang Penetapan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kota Denpasar Provinsi Bali Triwulan I Tahun 2026, tanggal 1 April 2026.

- Dasar hukum Keputusan KPU Kota Denpasar ini adalah UU Nomor 1 Tahun 2015 (LNRI Tahun 2015 Nomor 23, TLNRI Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2020 (LNRI Tahun 2020 Nomor 193, TLNRI Nomor 6547); UU Nomor 7 Tahun 2017 (LNRI Tahun 2017 Nomor 182, TLNRI Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 2023 (LNRI Tahun 2023 Nomor 54, TLNRI Nomor 6863); Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019 (BNRI Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2023 (BNRI Tahun 2023 Nomor 377); Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2025 (BNRI Tahun 2025 Nomor 200).
- Dalam Keputusan KPU Kota Denpasar ini diatur tentang Penetapan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kota Denpasar Provinsi Bali Triwulan II Tahun 2026, sebagaimanatercantum dalam Formulir Model A-Rekap KabKo-PDPB dan dituangkan dalam Lampiran Keputusan ini.

CATATAN : - Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, 2 Juli 2026.

- Lampiran sebanyak 1 Halaman.